



Jangka Waktu Penyelesaian

Max 60 menit

BIAYA/TARIF :



Jumlah Biaya ditentukan sesuai penaksiran oleh aplikasi Panjar Biaya (e-Skum)



STANDAR PELAYANAN PERADILAN



Contact Us
0622-7550426



Our Website
www.pn-simalungun.go.id



Our E-mail
info@pn-simalungun.go.id

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

“BERAKSI”

(Bersih, Elegan, Ramah, Amanah,
Kreatif, Solutif dan Inovatif)



BerAKHLAK
#bangga
melayani
bangsa

Standar Pelayanan

PENERIMAAN PERKARA GUGATAN/PERLAWANAN/BANTAHAN

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4 Kabupaten Simalungun

Persyaratan

- Surat Gugatan asli dan salinan surat Gugatan sejumlah 8 (delapan)/menyesuaikan jumlah tergugat.
- Soft copy Gugatan dalam bentuk file format MS. Word
- Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil.
- Foto copy identitas/KTP penggugat.



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Penggugat/Kuasanya menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada petugas Pelayanan.
- Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkas tersebut dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara.
- Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka petugas pelayanan mendaftarkan permohonan tersebut melalui aplikasi e-court.
- Adapun proses pendaftaran melalui aplikasi e-court tersebut adalah :
 1. e-filing, yaitu Pendaftaran Gugatan/Perlawanan/Bantahan/Gugatan Sederhana online dilakukan setelah Penggugat/Pembantah/Pelawan terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri Simalungun, dan semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI.
 2. e-skum, yaitu Pendaftar melakukan pendaftaran gugatan/bantahan/perlawanan/gugatan sederhana online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (eSKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.
 3. e-payment, yaitu Setelah Pendaftaran melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (e-Skum), Pengadilan memberikan Nomor Perkara gugatan/bantahan/perlawanan/gugatan sederhana pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi e-Court akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara gugatan/ bantahan/perlawanan/gugatan sederhana sudah terdaftar di Pengadilan, dan untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) yang merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang keamanan siber dan persandian sebagai sarana pengamanan legalitas dokumen perkara.
 4. e-summon, yaitu Panggilan sidang pertama dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada pihak Penggugat/Pembantah/Pelawan melalui saluran elektronik ke alamat email Penggugat/Pembantah/ Pelawan serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court, sedangkan panggilan pertama terhadap Tergugat/Terbantah/Terlawan dilakukan secara konvensional, dan panggilan selanjutnya untuk pihak Tergugat/Terbantah/ Terlawan tergantung apakah pihak Tergugat/Terbantah/Terlawan setuju proses persidangan dilakukan dengan e-litigasi atau tidak, setelah hal tersebut ditawarkan oleh hakim yang menyidangkan perkara gugatan/bantahan/ Perlawanan/gugatan sederhana tersebut.

Sambungan...

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Jika Tergugat/Terbantah/Terlawan menyetujui proses persidangan dilakukan dengan cara e-litigasi, Tergugat/Terbantah/Terlawan didaftarkan sebagai Pengguna dan panggilan selanjutnya serta Pemberitahuan Putusan terhadap Tergugat/Terbantah/ Terlawan disampaikan kepada pihak Tergugat/Terbantah/Terlawan melalui saluran elektronik ke alamat email Tergugat/Terbantah/ Terlawan setelah Tergugat/ Terbantah didaftarkan sebagai Pengguna.
- e-litigasi, yaitu Aplikasi yang mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan secara elektronik, akan tetapi proses pembuktian dilakukan persidangan secara konvensional.
- Namun apabila dalam gugatan/bantahan/perlawanan /gugatan sederhana tersebut pihak Tergugat/Terbantah/Terlawan tidak menyetujui proses persidangan dilakukan dengan cara e-litigasi, maka baik proses jawab-menjawab maupun proses pembuktian dilakukan persidangan secara konvensional.
- e-salinan, yaitu aplikasi memuat informasi Penetapan yaitu tanggal penetapan, amar Penetapan, tanggal minutasasi dan salinan Penetapan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini

Produk Layanan Salinan Putusan